

BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO – PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK –  
PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF - PERUBAHAN

2005

PERMENKOMINFO NO. 05/P/M.KOMINFO/5/2005, LL KEMKOMINFO: 5 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NOMOR: KM. 40 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

ABSTRAK :

- Bahwa telah beroprasinya penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, perlu d  
terhadap lampiran Kepmenhub No. KM. 40 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan  
Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
  
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun  
No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; Kepres No. 42 Tahun 2002; Perpres No. 9 Tahun 2005; Perpres N  
No. KM. 40 Tahun 2002; Kepmenhub No. KM. 35 Tahun 2004; Kepmenhub No. KM. 78 Tahun 2004;
  
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 40 T  
Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Ra  
dalam lampiran I berubah.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Mei 2005.